

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

TESIS



Oleh:

SUKARDI

NIM : 20302400286

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SUKARDI

NIM : 20302400286

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUKARDI**

NIM : 20302400286

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

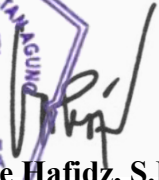

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARDI
NIM : 20302400286

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83-
K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SUKARDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUKARDI
NIM	: 20302400286
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 83-
K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SUKARDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun bagaimana jika anggota Militer melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian, sedang yang kita tahu bahwa anggota militer adalah lembaga yang dibawah naungan militer Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstuksi hukum pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “doctrine” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati.

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian menunjukkan adanya kompleksitas antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Meskipun tunduk pada sistem hukum militer, asas legalitas dan asas pertanggungjawaban tetap berlaku secara universal bagi prajurit TNI. Dalam Putusan Nomor 83-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024, terjadi ketidaksesuaian antara dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan amar putusan yang hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal ini mencerminkan potensi pelanggaran terhadap asas due process of law dan prinsip kepastian hukum. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti kecocokan dakwaan dengan alat bukti dan keterangan saksi untuk menetapkan unsur pidana. Pertimbangan non-yuridis juga digunakan, meliputi kondisi terdakwa, dampak sosial, serta sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa di persidangan. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan perpaduan aspek legal, moral, dan institusional dalam menjaga wibawa hukum dan integritas TNI.

Kata Kunci: *Militer; Penganiayaan; Keadilan.*

Abstract

Assault is a common and easily occurring offense in society. The consequences of such criminal acts are widespread and frequent, with many cases resulting in the victim's death. Therefore, the punishment demanded for perpetrators must truly reflect a sense of justice for the victims. However, what happens if the perpetrator of an assault resulting in death is a member of the military, an institution under the Indonesian military command structure? The purpose of this study is to examine and analyze the legal construction of criminal liability for military personnel as perpetrators of assault resulting in death, and to investigate the judicial considerations made by judges in sentencing military members convicted of such offenses.

This research falls under the category of normative or doctrinal legal research. The term "doctrinal" derives from the word "doctrine," meaning legal principles or norms that are adhered to.

The construction of criminal liability for military personnel who commit assault resulting in death illustrates the complexity between the general criminal law system and military criminal law. Although military personnel are subject to the military legal system, the principles of legality and criminal liability remain universally applicable. In Decision Number 83-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024, there was a discrepancy between the indictment under Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and the verdict, which only applied Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. This raises concerns of potential violations of the due process of law and the principle of legal certainty. On the other hand, the judge considered juridical aspects, such as the alignment between the indictment, evidence, and witness testimony, to determine the fulfillment of criminal elements. Non-juridical considerations were also taken into account, including the background of the defendant, social impact, and the defendant's cooperative attitude and remorse during trial. Thus, the judge's ruling reflects a combination of legal, moral, and institutional considerations aimed at upholding justice and preserving the integrity of the Indonesian National Armed Forces (TNI).

Keywords: *Military; Assault; Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan Tesis	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	36
B. Tinjauan Umum Peradilan Militer	60

C. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	76
D. Penganiayaan dalam Perspektif Islam.....	87

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstuksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian	96
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Terhadap Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian	112

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan	123
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata.¹ Dalam negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ciri negara hukum adalah kemampuannya menilai tindakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan konsep ini, negara selalu mengatur perilaku masyarakat berdasarkan hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman dan kebebasan dari kejahatan.²

Hukum, sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat memberikan kontribusi maksimal pada pembangunan jika aparat hukum dan masyarakat tunduk pada norma hukum.³ Namun, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat siap tunduk pada aturan. Hal ini menyebabkan munculnya

¹ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 101-110

² Musleh (et. al.), Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Solo Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 176-198.

³ Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2. 2020, hlm. 1-33

berbagai pelanggaran hukum seperti penjambrutan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan, dan lainnya. Maraknya tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kontrol atas perilaku masyarakat, disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif.⁴

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki aturan hukum positif untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Bidang pertahanan, diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertugas mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁵ TNI, sebagai tulang punggung kekuatan nasional, memiliki peran dan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai lembaga prime yang memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit Tentara Nasional Indonesia cenderung keras. Karenanya ketika ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan

⁴ Franklin Yulius Davidson Kalelena (et. al.), Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma di Kota Kupang, *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 376-384

⁵ Intan Kurnia, Peran Tentara Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, Issues 1, Maret 2021, hlm. 170-194

tindakpidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya.⁶

Dalam konteks kekerasan, KUHP Pasal 89 menjelaskan bahwa kekerasan dapat menyebabkan pingsan atau tidak berdaya. Dalam Buku II Bab V KUHP, Pasal 170 mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum, termasuk perbuatan yang merugikan korban dan memerlukan keadilan. Salah satu tindak pidana kekerasan adalah penganiayaan, diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan sanksi penjara dan denda. Ketentuan pidana penganiayaan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dengan sanksi penjara hingga tujuh tahun, sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat, dan dua belas tahun jika menyebabkan kematian. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana penganiayaan atau kekerasan, baik terhadap orang maupun benda, mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

Menurut Tirtadmidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akibat daripada tindak pidana penganiayaan sangat beragam dan seringkali berujung pada kematian korbannya. Dalam hal ini, penuntutan suatu kejahatan harus memberikan keadilan kepada korban, keluarganya dan bahkan pelaku itu sendiri agar memberikan pelajaran serta efek jera.⁸

⁶ Fadhlurrahman, Rafiqi, dan Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 52-64,

⁷ Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, dan Berlian Marpaung, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 195-204

⁸ Tirtadmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995. hlm 12.

Secara normatif, Hukum Acara Pidana Militer Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana militer dan telah memiliki struktur yang tertata dengan baik untuk menjalankan sistem peradilan militer. Hukum militer Indonesia berakar dari tugas militer Indonesia (TNI) dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, hukum militer Indonesia memiliki dasar, sumber, dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.⁹

Pengadilan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, baik di yurisdiksi peradilan umum maupun pada peradilan militer dalam kasus prajurit TNI melakukan tindak pidana non-militer, telah diatur dalam Pasal 65 ayat 2 jo. Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, implementasinya belum dapat dilakukan karena UU Peradilan Militer belum mengalami perubahan. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”¹⁰

Kemudian Pasal 74 UU TNI menyatakan bahwa:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan;

⁹ Kanter dan Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Cet.Ke-II). Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14

¹⁰ RoliPebrianto, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 71-80

2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.¹¹ Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.¹²

Namun bagaimana jika anggota Militer melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian, sedang yang kita tahu bahwa anggota militer adalah lembaga yang dibawah naungan militer Indonesia. Anggota Militer juga merupakan warga negara yang patuh pada disiplin, patuh kepada atasannya, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

¹¹ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 342

¹² Laola Subair dan Umar Laila, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Tociung*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 83-84

yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.¹³ Dari sudut pandang Hukum, Baik itu anggota militer memiliki status yang sama dengan warga sipil, ini berarti sebagai warga negara bagaimanapun harus tunduk kepada semua hukum yang berlaku, seperti hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Penduduk sipil pada dasarnya bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pertahanan negaranya berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal-hal yang berkaitan negara itu dilakukan oleh Angkatan bersenjata untuk mempertahankan suatu kedaulatan negara dan untuk kewajiban pemerintah untuk memerangi musuh dalam negeri dan juga luar negeri.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa anggota Militer juga tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, dan bilamana seorang prajurit melanggar aturan akan mendapatkan sanksi. Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyek atau pelakunya, contohnya hukum pidana militer dan kedua ialah perbuatan yang khusus. Seorang anggota militer dan juga taruna militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu didalam hukum pidana atau hukum perdata, justru hukum atau aturan-aturan yang ada

¹³ Aditia Yusniadi (et. al.), Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, Issue 2, 2024, hlm. 504-518

¹⁴ Luh Suryatni, Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 49-63

didalam kemilitiran lebih banyak dibandingkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat umum atau warga lainnya.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakuka oleh seseorang baik bersamasama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan.¹⁶

Seperti dalam Putusan Nomor 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024 yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kasus ini bermula dari serangkaian tindak pencurian yang terjadi di Perumahan Rafada II, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sejak akhir tahun 2022. Berdasarkan investigasi warga dan petunjuk dari berbagai saksi, pelaku pencurian mengarah pada seorang warga berinisial JAL. Pada 30 Mei 2023, warga berhasil mengamankan JAL. yang kemudian diinterogasi dan mengakui sebagian perbuatannya. Dalam proses

¹⁵ Aditya Wiguna Sanjaya, Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Fairness and Justice*, Vol. 14, No. 2, 2016, 154-167

¹⁶ Gandhi Effendi, *Gagasan Hukum Pidana*, Cipta Adhikarsa, Jakarta, 2014, hlm. 71

tersebut, dua orang prajurit TNI AD aktif, yakni Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, melakukan kekerasan fisik terhadap JAL di hadapan warga. Kekerasan berlanjut ketika korban dibawa ke Polsek Boja, di mana salah seorang anggota polisi melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka serius pada korban. Penganiayaan ini menyebabkan korban JAL. meninggal dunia.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawab pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan,

syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹⁸

2. Militer

Istilah militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Milies*” yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Militer juga dapat diartikan sebagai warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler. Pengertian militer atau tentara secara formil terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang No. 39 tahun 1947.¹⁹

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131

¹⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 13

Dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan militer adalah mereka yang bekerja untuk Angkatan Perang, pengertian tentang Angkatan Perang diatur dalam Pasal 45 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.²⁰

3. Pelaku

Menurut Van Hattum, dader itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap.”²¹

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

²⁰ M.Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Penerbit Politea, Bogor, 1979, Hlm.12

²¹ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.”²²

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁴

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

5. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.²⁶

Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 5.

tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁷

F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁸ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi²⁹ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti
- b. Merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁰ Dalam penulisan karya ilmiah

²⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 57.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).³¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³²

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik

³¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

³² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana

akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.³³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”³⁴

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang

³³ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

³⁴ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 49

adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :³⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

³⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

³⁶ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 60

pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁷ pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau *veroordeling*.³⁸

³⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 110.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71

Sedangkan Andi Hamzah bahwa pembedaan disebut juga sebagai penjatihan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:³⁹

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berkaitan dengan tujuan pembedaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : “Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi

³⁹ Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hlm. 87.

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.⁴⁰

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “*Talio*” atau “*Qisos*” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.⁴¹ Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴²

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:⁴³

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

⁴¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.27.

⁴³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 19

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan)

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 14.

melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:⁴⁵

- 1) Pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 94.

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁴⁶

Teori gabungan menitikberatkan pada pembalasan yang artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁷

⁴⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.19.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa 40 tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) ujian terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

G. Metode Penelitian

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁹

Menurut Vibhute dan Aynalem, 'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.⁵⁰

Jacobstein dan Roy Merisky mengartikan Penelitian Hukum (*Legal Research*) : "...Seeking To Find Those Authorities In The Primary Sources Of The Law That Are Applicable To A Particular Legal Situation" (Penelusuran yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum).

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

⁵⁰ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati⁵². Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)⁵³. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.⁵⁴

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu⁵⁵. Proposisi hukum

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

⁵² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* Thomson West. USA, 2009, hlm. 553.

⁵³ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, hlm. 18-19.

⁵⁴ Amrit Kharel, Doctrinal Legal Research, *Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur*, Vol. 13, No. 11, 2018, hlm. 237-252.

⁵⁵ Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Volume 3, Issue 5, September 2017, hlm. 128-130

penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.⁵⁶

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No. 31 Th. 2009 tentang Peradilan Militer;
- 5) Undang-Undang No.3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 6) Undang-Undang No.34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, karena memiliki kaitan yang erat untuk membantu menganalisis permasalahan yang diteliti, seperti :

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- 2) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 3) Makalah, majalah, jurnal ilmiah, rancangan undang-undang dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia..

5. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Studi kepustakaan (*literaturary studies*), metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan publikasi ilmiah yang diperlukan sebagai referensi umum dalam rangka menyusun konsep dan menjabarkan kerangka pemikiran, yaitu dengan melakukan pengkajian dan telaah terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, literatur-literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

- b. Studi dokumenter (*documentary studies*), metode ini lebih diarahkan pada upaya pemahaman atas berbagai arsip atau dokumen yang berkaitan dengan pengaturan sanksi tindakan, sebagaimana terkandung dalam permasalahan dan tujuan penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁵⁷

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yang dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dikaji yaitu tentang pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

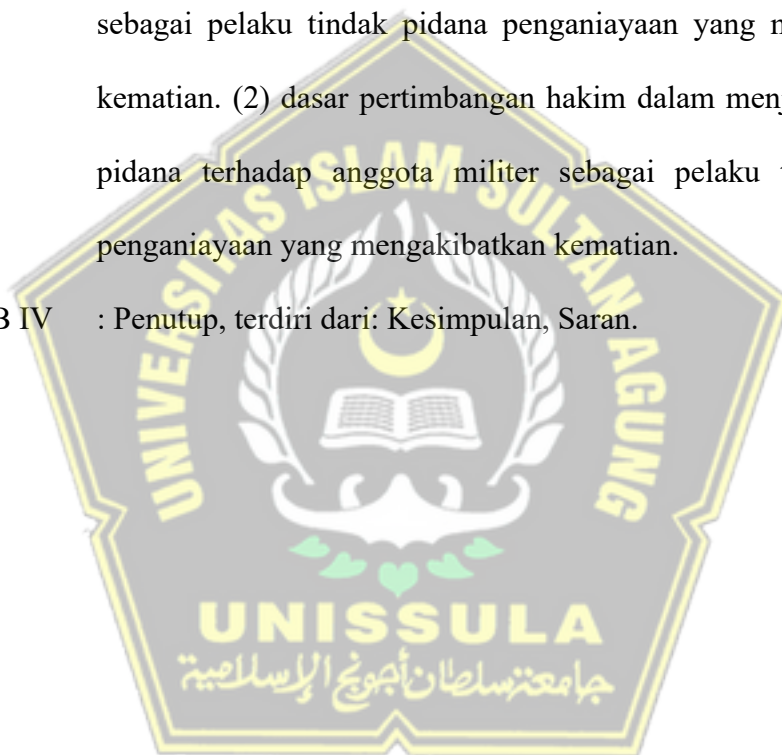
⁵⁷ Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum peradilan militer, tinjauan umum penganiayaan, penganiayaan dalam hukum islam.

BAB III : (1) konstuksi hukum pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno

⁵⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁵⁹

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I use simple word “*liability*” for the situation whereby one may exact legally and other is legally

⁵⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

⁶⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 155-156

subjeched to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶¹ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁶²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 85

bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶³

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁶⁴

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁵

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.⁶⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan

⁶³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁶⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

⁶⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada

tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁶⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁶⁸ Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶⁹

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷⁰

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

⁷⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

a. Unsur Objektif :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷²

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana yakni :

a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

- 1) Delik–delik yang mensyarakatkan kualitas

⁷² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

2) Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan

Jika antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbearheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan tidak mungkin di pidana.⁷³

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁷⁴

⁷³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 165-166.

⁷⁴ Rony Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 180.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁷⁵

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana

⁷⁵ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
 - 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁷⁶

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁷⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 84.

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuld-fähigkeit atau Zurechnungsfähigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*)

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu

kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan psychise (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan,

atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet ats oogemark*)
 - b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewusiheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 2) Kelalaian (*culpa*)

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁷⁸

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

⁷⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 125.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal nya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

(1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

(3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam

memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁷⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarm Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 61.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) berbunyi :

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban, asalkan perbuatan nya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

"Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturanan menyimpang dari

suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi ,berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.”

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁸⁰

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi “*Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum*”.

B. Tinjauan Umum Peradilan Militer

1. Pengertian Peradilan Militer

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran⁸¹. Susunan dan kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang

⁸⁰ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 224-225.

⁸¹ Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

Peradilan Militer. Sedangkan pengertian “peradilan”, berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil⁸². Dengan demikian peradilan militer dapat diartikan, segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan dan tugas-tugas hakim dalam memutus perkara anggota militer atau orang yang tunduk kepada peradilan militer.

2. Dasar Berlakunanya Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat militer di Indonesia, ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (perubahan ke-3), Bab IX, pasal 24, ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) disebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

⁸² Jonaedi Efendi et. al., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 321-322.

Ketentuan ayat 2 tersebut, jelas mengatur tentang peradilan militer sebagai badan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 18 disebutkan, bahwa badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, meliputi; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dari ketentuan-ketentuan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut, jelas eksistensi dan kedudukan peradilan militer sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer keabsahannya sangat kuat. Hal tersebut perlu ditegaskan mengingat, pada TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000, pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan, bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah dan DPR telah mengundang Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana dalam pasal 65 ayat (2) menentukan bahwa, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer, dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk kepada peradilan umum dalam hal pelanggaran terhadap hukum pidana umum, yang diatur

dalam undang-undang⁸³. Dengan munculnya Pasal 3 ayat (4) Tap MPR yang ditidakklanjuti dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut dan adanya Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI 1945, yang ditidakklanjuti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, muncul pro kontra tentang keberadaan peradilan militer. Disatu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa peradilan militer jauh dari jangkauan peradilan sipil, seolah-olah militer kebal terhadap hukum, dan peradilan militer yang mengadili militer akan bersifat memihak dan tidak independen seperti peradilan sipil pada umumnya. Namun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka organisasi, finansiil dan administrasi peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini yang membuat peradilan militer semakin independen bersifat imparisial. Dengan demikian eksistensi peradilan militer semakin kokoh⁸⁴.

Keberadaan peradilan militer ini sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah dirasakan perlunya peradilan militer yang secara organisasi

⁸³ Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 27)

⁸⁴ Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2011, hlm. 2-3.

berdiri terpisah dari peradilan umum. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum, yaitu;

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok TNI yang penting dan berat.
- c. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan misi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka (anggota TNI) aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokoknya.

Sedangkan menurut Asep N Mulyana, setidaknya ada 3 (tiga) alasan terhadap keberadaan peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya; *Pertama*, peradilan militer telah ada bahwa karena kebutuhan, militer adalah masyarakat khusus terpisah dari masyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer merupakan *primary business* dari Angkatan Bersenjata untuk berperang atau siap berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang dan tradisi militer sejak dulu. *Kedua*, penekanan

terhadap kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien, yang tujuannya untuk mempertahankan “keadaan siap”. Pelanggaran kedisiplinan militer harus ditangani dengan cepat dan dapat memberikan hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan orang sipil yang telah melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut, terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran militer di luar negeri, dianjurkan untuk dapat dilaksanakan pemeriksaanya di tempat melakukan pelanggaran tersebut daripada mengembalikan prajurit yang melanggar tersebut diperiksa di wilayah negaranya sendiri. *Ketiga*, kasus militer merupakan kasus yang khas bagi hakim sipil atau juri, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman merupakan komposisi yang salah untuk memberikan putusan terhadap prajurit. Dalam hal ini pengadilan yang khusus memeriksa dan mengadili subyek hukum militer memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta memahami kekhasan peradilan militer.⁸⁵

Selanjutnya Asep N Mulyana, mengutip pendapat Rain Liijova, menjelaskan terdapat beberapa alasan eksistensi sistem peradilan militer pada saat ini; *Pertama*, jumlah yang sangat signifikan bahwa kebanyakan negara yang menganut sistem *common law* telah memutuskan untuk memiliki pengadilan militer. Hal ini disebabkan terdapatnya peran juri sebagai penguji fakta-fakta yang telah diterangkan oleh saksi dan memiliki peran untuk saling

⁸⁵Asep N Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontenporer*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 65-66.

meng-*cross check* keterangan para saksi. Sementara pada negara-negara yang menganut sistem *civil law*, kebanyakan dari hakim-hakim penyidikan dan kemungkinan untuk memperlihatkan barang bukti di persidangan, telah mengurangi fungsi kebutuhan peradilan militer yang “*mobile*” bagi anggota angkatan bersenjata. Kedua, Pengadilan militer cenderung terbentuk di negara-negara dimana angkatan bersenjatanya mendapat posisi khusus di masyarakat. Angkatan bersenjata memiliki pengaruh politik yang besar dibandingkan pemerintahan sipil yang tunduk kepada militer, terutama memberikan perluasan terhadap kewenangan peradilan militer untuk menangani disiplin prajurit dan perkara tindak pidana militer. Alasan tersebut sebagian penjelasan terhadap keberadaan pengadilan militer di beberapa negara Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia.⁸⁶

Dari berbagai alasan, argumentasi dan realitas obyektif sesuai kultur dan sejarah militer dari suatu negara, yang menjadi landasan untuk menentukan terhadap keberadaan peradilan militer suatu negara, termasuk negara Indonesia. Eksistensi peradilan militer di Indonesia yang merupakan peradilan khusus, tentu memiliki karakteristik tertentu baik dari aspek struktur, kultur dan substansi hukumnya serta prosedur acara dan yurisdiksinya.

⁸⁶*Ibid.*

3. Sistem Peradilan Pidana Militer

Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana pada BAB IV akan kita temukan bagaimana sistem peradilan pidana militer di Indonesia itu dijalankan yaitu tentang Hukum Acara Pidana Militer yang terdiri dari :

- a. Bagian Pertama : Penyidikan (Pasal 69 sampai dengan Pasal 121).
- b. Bagian Kedua : Penyerahan Perkara (Pasal 122 sampai dengan Pasal 131)
- c. Bagian Ketiga : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 132 sampai dengan Pasal 140)
- d. Bagian Keempat : Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 141 sampai dengan 197)
- e. Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Koneksitas (Pasal 198 sampai dengan Pasal 203)
- f. Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Khusus (Pasal 204 sampai dengan 210)
- g. Bagian Ketujuh : Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 211 sampai dengan Pasal 214)
- h. Bagian Kedelapan : Bantuan Hukum (Pasal 215 sampai dengan Pasal 218)
- i. Bagian Kesembilan : Upaya Hukum Biasa (Pasal 219 sampai dengan Pasal 244)

- j. Bagian Kesepuluh : Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 245 sampai dengan Pasal 253)
- k. Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 254 sampai dengan Pasal 261)
- l. Bagian Kedua Belas : Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 262 sampai dengan Pasal 263)
- m. Bagian Ketiga Belas : Berita Acara (Pasal 264)

Mencermati isi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka sistem Peradilan Pidana Militer meliputi komponen; Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (Pom), Oditur Militer (Otmil), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Pengadilan Militer (Dilmil), dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) sebagai aparat penegak hukum.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka akan tampak pentahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama : Tindakan Penyidikan

Proses penyelesaian perkara dimulai dengan suatu tindakan penyidikan oleh Penyidik, yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (Pom) dan Oditur Militer (Otmil). Menghindari terjadinya tumpang tindih hasil penyidikan sebagai akibat adanya lebih dari satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan (Ankum, Pom dan Oditur), maka dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan asas

kesatuan komando. Bila yang menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik (Ankum) maka ia akan segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Penyidik (Polisi Militer atau Oditur) untuk melakukan penyidikan, sebaliknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik (Pom atau Oditur) maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankum Tersangka.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer wajib segera diserahkan atau dilimpahkan kepada Oditur Militer, dan melaporkan hasil penyidikan kepada Ankum dan Papera yang bersangkutan.

b. Tahap Kedua : Penyerahan Perkara

Setelah Polisi Militer selaku Penyidik menyerahkan/ melimpahkan berkas perkara kepada Oditur, langkah berikutnya adalah Oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik Polisi Militer segera melengkapinya dan apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polisi Militer disertai petunjuk tentang hal hal yang harus dilengkapi.

Oditur selanjutnya membuat Surat Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara (SPH) kepada Papera dilengkapi dengan Berita

Acara Pendapat Hukum. Pendapat hukum ini berupa permintaan untuk:

- 1) Perkara diserahkan kepada Pengadilan ;
- 2) Perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit ;
- 3) Perkara ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau kepentingan militer.

Khusus mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum kewenangannya berada pada Papera tertinggi yaitu Panglima TNI.

Apabila setelah mempelajari pendapat Oditur, Papera menyetujui agar perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Militer untuk diperiksa dan diadili, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer yang berwenang dengan disertai Surat Dakwaan.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah Panglima dan Kepala Staf TNI-AD, Kepala Staf TNI-AL, Kepala Staf TNI-AU, Papera ini dapat menunjuk Komandan/Kepala Kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah perkara.

c. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Dalam Sidang

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut Undang-undang (Pasal 139 dan 140). Setelah surat

pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Tersangka, maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili.

Apabila Ketua Pengadilan Militer/Ketua Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Para Saksi.

Pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas.

Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan acara pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan yang berlangsung. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan,

sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absensia yaitu untuk perkara desersi, ini berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Demikian juga peranan Papera menjadi sentral di dalam proses sistem peradilan pidana militer, karena hanya melalui Papera lah suatu perkara pidana dapat diperiksa di Pengadilan Militer, tidak adanya keterlibatan Papera menjadikan proses/sistem peradilan militer tidak berjalan.

d. Tahap keempat: Tahap Pelaksanaan Putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan Satuan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita, dengan demikian bekerja peradilan militer akan tampak pada proses penyelesaian perkaranya.

4. Kekuasaan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :
 - 1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah ;
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk :
 - a) Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas ; dan
 - b) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI).
 - 3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan

(differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

Pengadaan Pengadilan Militer Pertempuran ini dimaksudkan untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran yang bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang dilakukan di daerah pertempuran.

5. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil)

Pada dasarnya asas hukum yang bersifat umum berlaku juga sebagai asas hukum militer. Asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer, meliputi :

a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*).

Kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Karenanya seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata (militer) yang diajukan oleh anak buahnya melalui administrasi. Sesuai asas kesatuan komando ini dalam hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Secara garis besar asas ini merupakan bentuk

pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggungjawab.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Asas ini mengamanatkan seorang Komandan bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, karena dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, Komandan berfungsi sebagai Pimpinan, Guru, Bapak dan Pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*).

Menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Apabila dihadapkan antara kepentingan hukum maka kepentingan militer dan pertahanan yang didahulukan.⁸⁷

Asas kepentingan militer ini mempunyai pengertian bahwa untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan

⁸⁷ Hendra Mulyadi, TESIS :*Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)*, 2018, Hlm. 58-59.

golongan dan perorangan, namun khusus proses penegakan hukum baik dari kesatuan maupun diperadilan militer kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

C. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh makan orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 351 KUHP yang sudah dijelaskan di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri,

kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan itu juga dimaksudkan dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Demikianlah, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.⁸⁸

Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*.

Penganiayaan yang dimana opzet dari pelaku telah ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan memukul seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukul seseorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan.

Penganiayaan yang dimana *opzet* dari pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat dipohon, yang dibawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu

⁸⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131-133.

batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka.

Orang yang melemparkan batu itu telah bersalah dengan sengaja (dalam arti *opzet bij zekerheidsbewustzijn*) melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka. Orang tersebut dapat disebut sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila batu yang ia lemparkan ke pohon manga itu jatuh kembali ke bawah, maka batu tersebut pasti akan menjatuhkan kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya.⁸⁹

Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁹⁰

Prof. Van Hattum dan Prof. Bemmelen dalam buku P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Berpendapat:*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan
- b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan.

Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembedaannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. Simons, tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.⁹¹

2. Macam-macam Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:

- a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 139.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan,
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh, dan atau ,
 - b) Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.⁹²

b. Penganiayaan Ringan

⁹² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹³

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

⁹³ *Ibid.*, hlm. 22.

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian,
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat,
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340) KUHP.⁹⁴

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: Melukai berat
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain
- 4) Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan.⁹⁵

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 Ayat 1) KUHP dengan penganiayaan berencana (353 Ayat 1) KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 31-32.

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354) KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1);
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2).⁹⁶

f. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 35-36.

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatanya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 45-46.

D. Penganiayaan Dalam Hukum Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jarimah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Para fuqaha’ membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

1. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha’ adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.⁹⁸

2. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 185.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3. *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a. *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b. *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c. *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d. *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.

- e. *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari al-Baz}i'ah.
- f. *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama simhaq.
- g. *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h. *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i. *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j. *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut ummu al-dima'.
- k. *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l. *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan atraf. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.
- m. *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.

n. *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

4. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qisas* atau *diyah* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai *hukuman* qisas, dalam QS. *al-Maidah* (5): 45, yang artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya".

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: "Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda "Siapa yang *terbunuh* familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (*Qisas*)".⁹⁹

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qisas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq

⁹⁹ Ibn Hajar al-'Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 168

pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang *dqisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyah*.

Sedangkan Qisas selain jiwa mempunyai *syara'* sebagian berikut:

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motifasinya disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena qisas dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qisas. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena qisas, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa. Adapun persyaratan qisas anggota tubuh adalah:

- a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.

- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman qisas bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa' (4):92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya

yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar *diyah* yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰⁰

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya ½ diyah, ubun-ubun diyahnya 1/3, luka yang tembus kedalam diyahnya 1/3, pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”

¹⁰⁰ QS. al-Nisa' (4):92

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.¹⁰¹

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai

¹⁰¹ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 193.

ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.

Mudihah (luka tampak tulang) *Fuqoha'* telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyah, luka *ja'ifah* dikenakan 1/3 diyah.

Diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyah bibir dikenai 1 diyah penuh, tiap-tiap bibir ½ diyah, dua telinga dikenai 1 diyah penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya ¼ diyah, kedua belah pelir dikenai 1 diyah penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyah, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyah penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyah penuh, jari jemari masingmasing dikenakan diyah 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyah 5 ekor onta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstuksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Negara Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut dengan Prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang tunduk pada hukum, memegang teguh disiplin dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara berlaku semua aturan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Bedanya dengan masyarakat biasa, apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan pidana maka ada peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI saja, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) yang diterapkan kepada semua prajurit TNI.

Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan negara, prajurit TNI tidak luput dari segala bentuk permasalahan, salah satu permasalahannya adalah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Kejahatan militer merupakan perbuatan atau tindakan seorang militer yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum militer

yang diberi sanksi pidana, salah satu kejahatan militer yang sering kali terjadi dalam lingkungan TNI adalah tindakan penganiayaan.

Akibat Hukum merupakan suatu akibat atau kejadian yang terjadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dan diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan suatu kewajiban bagi pelaku untuk menerima sanksi dari perbuatannya yang merugikan pihak lain.¹⁰² Pada dasarnya suatu Tindak Pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pelaku yang melakukan tindak pidana merupakan asas kesalahan untuk melakukan pertanggung jawaban karena adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan yang tertuang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.¹⁰³

Macam-macam pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability). Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi merupakan tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian.

¹⁰² Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, jakarta: Rajawali Press. Hlm 21

¹⁰³ Kornelia Melansari D Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan*, Vol 14 No 28, Agustus-Januari 2019, Hlm 186.

Dasar dari pertanggungjawaban suatu tindak pidana yaitu kesalahan, dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Opzet*). Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur subjektif yaitu adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur objektif merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, alasan penghapus pidana yaitu termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP merupakan daya paksa Relatif (*Overmacht*), pasal 48 KUHP, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*), pasal 49 Ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku. Mengiranya sah, pasal 52 Ayat (2) KUHP.

Dalam hal ini penjatuhan hukuman untuk Oknum TNI yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan ada didalam Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Hukum Pidana dan dijelaskan pula dalam pengaturan penjatuhan sanksi antara KUHP dan KUHPM terdapat perbedaan yang dimana dapat dijadikan perbandingan dalam penjatuhan sanksi terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana.

Dalam penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer. dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan. namun hal tersebut juga harus sesuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.. Menurut Sudarto bahwa Hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya akan diserahkan pelaksanaannya kepada masyarakat.¹⁰⁴

Seorang prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁵ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi yang diberikan dan harus dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini maka untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-undang Hukum Militer.¹⁰⁶

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, karena pada umumnya tindak pidana dirasa mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai jalan terakhir untuk pelaku. yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab

¹⁰⁴ Syaiful Bahkri, Fungsi Lembaga Masyarakat Resosiliasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *AlQisth* Vol. No.2, 2017, Hlm 121.

¹⁰⁵ Sulistiryanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Perspektif* 16, No. 2 (2011): hlm 82-94.

¹⁰⁶ Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 2019, Hlm 60

Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 354 yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang termuat dalam pasal 354 KUHP yang terdapat dalam ayat (1),(2) yaitu:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah akan di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Subjek hukumnya merupakan seorang Anggota TNI wajib mengikuti dengan patuh norma hukum yang berlaku terhadapnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. Didalam tindak pidana militer yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana militer merupakan hukum khusus, menjadi suatu kekhususan dikarenakan untuk membedakan dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang sehingga penerapan hukum pidana ini dikenal dalam asas hukum (Lex Specialist Derogat Legi Generale) yang mempunyai makna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Hukum Pidana Militer yaitu “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentatai suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”. Namun pada ketentuan yang digunakan untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum, Maka menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab undang-undang hukum

pidana (KUHP) akan tetapi tetap diadili di pengadilan Militer. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat terhadap masyarakat dapat dikenakan pasal 354 ayat (1), ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam pidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, sedangkan menurut pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit dihilangkan, berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka berat pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan dapat membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau penjatuan sanksi pidana melalui Peradilan Militer,¹⁰⁷ yaitu:

1. Sanksi Disiplin Militer

¹⁰⁷ Waworundeng, Rinaldo F. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (2016). Hlm 54

Sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer pada pasal 9. Sanksi disiplin militer tersebut antara lain:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Selanjutnya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi Pidana Militer

Sanksi Pidana Militer berfungsi agar prajurit tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Pidana Militer mengatur mengenai jenis-jenis pemidanaan yang sesuai dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

a. Pidana Utama

1) Pidana Mati

Pidana mati bagi anggota militer adalah hukuman yang berupa perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh satuan regu militer. Sesuai Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

2) Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah bentuk sanksi pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempelkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dijatuhkan hanya kepada perkara pidana yang bersifat ringan seperti disersi yakni meninggalkan tugas tanpa izin, pelanggaran disiplin yakni melanggar peraturan yang ditetapkan oleh institusi militer dan tindak pidana umum yakni melakukan kejahatan yang juga diatur dalam hukum sipil. Pidana Kurungan hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin.

4) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara dalam hal ini prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun hal tersebut tergantung pada hakim, apabila menurut pendapat hakim perbuatan tersebut lebih pantas mendapatkan hukuman penjara, maka hakim bias menjatuhkan pidana penjara. Adanya hukuman tutupan dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah sanksi pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

1. Pemecatan dari Dinas Militer berarti sanksi hukum pidana militer yang mengakibatkan pemberhentian prajurit militer secara permanen dari dinas militer sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang sangat serius.
2. Penurunan Pangkat berdasarkan wawancara dalam lingkup militer tidak ada yang namanya penurunan pangkat, tetapi yang ada perlambatan atau penundaan waktu dalam kenaikan pangkat yang sudah ditentukan.
3. Pencabutan Hak-hak yang berarti sanksi hukum pidana militer ini melibatkan pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh prajurit militer, seperti hak untuk mengenakan seragam, hak untuk memegang senjata, atau hak-hak keanggotaan dalam organisasi militer.

Contoh perkara dalam putusan Putusan Nomor 83-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024 dengan terdakwa IH, Praka, 3114051489XXXX. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 IN, Praka NRP 3114051489XXXX dan Terdakwa-2 HA, Praka NRP 3114051497XXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan: Terdakwa-1: Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau karena tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-2: Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau karena tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan. sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan, Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada para Terdakwa dan menolak keberatan dari Oditur Militer yang menilai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dan menimbulkan ketidakadilan karena keberatan Oditur militer tersebut tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti yang menguatkan dalil tersebut justru

Oditur Militer di dalam persidangan tidak dapat membuktikan Surat Dakwaanya yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu "Penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga seharusnya para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, hal ini diperkuat dengan permohonan yang disampaikan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memori bandingnya yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa-1 IN, Praka NRP 3114051489XXXX dan Terdakwa-2 HA, Praka NRP 3114051497XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" dan memidana para Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, namun demikian Penasihat Hukum para Terdakwa diakhir kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima secara Formil Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Terdakwa atas nama, Ilham Nugraha Praka NRP 3114051489XXXX dan Husni Aditya Praka NRP 3114051497XXXX Ta Lanumad A.Yani Puspenerbad; dan Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer II – 09 Semarang Nomor: NOMOR: 03 1 V112024 tanggal 24 Juni 2024 tersebut; serta Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 27-K/PM 11-10/AD/III/2024 tanggal 11 Juni 2024. Atau Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pokok perkara dalam putusan yang dimohonkan banding ini, perlu terlebih dahulu memberikan pendapatnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah memutus perkara aquo tidak sesuai dengan Surat Dakwaan dimana Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan telah melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan Nomor Sdak/17/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Pengadilan Militer memutus Perkara para Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (2) Undang-undang nomor 31 Tahun. 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.
2. Bahwa sesuai kaidah hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Mil/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang menjadi salah satu putusan yang berstatus Landmark Decisions tahun 2016 "Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, sehingga hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh Penuntut umum (Oditur Militer).

Dalam perkara Putusan Nomor 83-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024 yang melibatkan dua orang terdakwa dari unsur militer, yakni Praka IN dan Praka HA, dapat dilihat bahwa proses banding yang diajukan oleh Oditur Militer

merupakan respons atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, baik dari segi pembuktian maupun pembedaan. Banding ini merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap putusan yang dianggap menyimpang dari dakwaan yang telah disusun dan diajukan oleh Oditur Militer. Dalam hal ini, Oditur Militer mendakwa para terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, putusan pengadilan tingkat pertama justru hanya menyatakan terdakwa bersalah atas penganiayaan biasa sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ketidaksesuaian antara surat dakwaan dengan amar putusan merupakan persoalan serius dalam hukum acara pidana karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan asas *legality* dan asas *due process of law*, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang didakwakan secara sah dan terbukti di persidangan. Dalam konteks ini, hakim seharusnya memutus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh oditur, bukan berdasarkan interpretasi yang tidak didukung oleh perubahan formal dakwaan selama persidangan. Hal inilah yang menjadi dasar utama keberatan Oditur Militer.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama memutuskan bahwa unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak terbukti,¹⁰⁸ sehingga menurunkan klasifikasi tindak pidana menjadi penganiayaan biasa.

¹⁰⁸ Aziz, Noor M. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Membiarkan Seorang Atasan Melakukan Kejahatan Kepada Bawahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019): Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 13/No. 2/Agustus 2021." *JURNAL HUKUM MILITER* 13, no. 2 (2021): hlm. 59-72.

Penurunan ini berdampak pada ringan atau bersyaratnya pidana yang dijatuhkan. Padahal, menurut Oditur Militer, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan telah cukup membuktikan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan kematian, sehingga seharusnya dijatuhi pidana lebih berat. Oleh karena itu, banding diajukan untuk memperbaiki amar putusan yang dinilai tidak sesuai dengan realitas hukum yang terbukti.

Kekhawatiran Oditur Militer dalam perkara ini berakar pada pentingnya penegakan keadilan. Jika seorang terdakwa melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian, namun hanya dijatuhi hukuman ringan dengan pidana percobaan, maka hal ini dapat melemahkan wibawa hukum dan merugikan keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana, keadilan tidak hanya ditujukan bagi pelaku, tetapi juga harus dirasakan oleh korban dan masyarakat umum yang menghendaki penegakan hukum yang proporsional.

Dalam memori bandingnya, Oditur Militer menyatakan bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak sejalan dengan fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan kata lain, keberatan Oditur bukan semata-mata didasarkan pada ketidakpuasan subjektif, melainkan karena terdapat ketidaksesuaian antara pembuktian dan amar putusan. Hal ini kemudian diperkuat dengan rujukan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103 K/Mil/2015 yang telah menjadi landmark decision, yang menyatakan bahwa hakim wajib memutus berdasarkan surat dakwaan.

Dalam sistem hukum acara pidana, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dan menjadi rambu hukum bagi hakim dalam menjatuhkan

putusan. Oleh karena itu, jika majelis hakim menyimpangi dakwaan tanpa perubahan formal, maka dapat dikatakan putusan tersebut cacat yuridis. Maka, pengajuan banding oleh Oditur Militer adalah bentuk koreksi terhadap pelanggaran asas tersebut, dengan harapan agar di tingkat banding, perkara diadili ulang secara adil dan konsisten dengan surat dakwaan yang sah.

Di sisi lain, penasihat hukum para terdakwa berpendapat bahwa putusan tingkat pertama sudah tepat, bahkan meminta agar permohonan banding Oditur Militer ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tafsir yang tajam antara penuntut dan pembela terhadap konstruksi yuridis fakta. Namun demikian, tugas pengadilan tingkat banding adalah menilai kembali fakta dan hukum yang telah dipertimbangkan di tingkat pertama serta memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Perlu dicatat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bersifat bersyarat (pidana percobaan), yaitu selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Ini artinya, para terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara kecuali mereka melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin dalam masa percobaan. Hal ini dinilai Oditur Militer terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, mengingat dakwaan awal adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ketimpangan antara akibat perbuatan dan beratnya sanksi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keadilan pidana militer.

Akhirnya, meskipun hakim tingkat pertama memiliki kewenangan diskresioner dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana, kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan batasan yuridis yang ditentukan dalam

surat dakwaan. Oleh sebab itu, banding dalam perkara ini merupakan alat hukum untuk memastikan bahwa proses penjatuhan pidana berjalan sesuai asas-asas peradilan yang adil (*fair trial*), yakni bahwa setiap terdakwa diadili bukan semata atas dasar opini hakim, melainkan berdasarkan dakwaan resmi dan bukti yang sah yang terbukti di persidangan.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, maka sangat dapat dibenarkan bahwa banding yang diajukan oleh Oditur Militer bukan semata karena ketidakpuasan, tetapi karena adanya indikasi bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak mencerminkan prinsip keadilan dan legalitas dalam sistem hukum militer. Banding ini menjadi ujian penting bagi peradilan tingkat banding untuk merekonstruksi kebenaran hukum yang mungkin telah dikesampingkan dalam putusan sebelumnya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Terhadap Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Peradilan militer yang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit, menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana dan mengadili perkara koneksitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perundangundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), semuanya diadili di Peradilan Militer.¹⁰⁹

Sanksi tindak pidana penganiayaan oleh seseorang kepada orang lain dapat ditujukan kepada warga sipil ataupun oknum anggota Tentara Nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penerapannya. Ada banyak perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP salah satunya adalah tentang penganiayaan. Pembahasan hukum tentang penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum dan sebagainya.¹¹⁰

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang

¹⁰⁹ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*. (Bandar Lampung : CV.Anugerah Utama Raharja, 2019), hlm 3.

¹¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hal 103

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹¹¹

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.¹¹² Pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa pidana atau kejadian tindak pidana yang timbul, kemudian peristiwa pidana tersebut dihadapkan ke hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa pidana itu.

Peristiwa pidana yang diajukan para pihak terlebih dahulu harus dikonstatir oleh hakim. Peristiwa atau kejadian menurut Sudikno Mertokusumo berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa pidana yang diajukan tersebut, akan tetapi untuk sampai kepada konstateringnya itu harus mempunyai kepastian. Hakim dalam konstateringnya tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja. Hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan.

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 120

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty.Yogyakarta, 1996, hlm 167

Frasa Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi simbol bahwa hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, bertugas mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, frasa tersebut dapat diartikan sebagai jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, objektif dan adil, karena ia mengatas namakan Tuhan dalam membuat putusannya. Jika tidak demikian, maka hakim yang tidak berlaku jujur, objektif dan adil, kelak akan mempertanggungjawabkannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Putusan pengadilan khususnya pada Pengadilan Militer, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara/kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai, dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan. Pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya hakim memiliki kesadaran untuk secara sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan. Oleh Karena itu, tidak jarang terdapat putusan hakim dalam perkara pidana, dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Pertimbangan hakim¹¹³ adalah keputusan hakim yang didasarkan fakta materil yang menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang ada.

1. Pertimbangan Yuridis¹¹⁴

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan diantaranya dakwaan oditur Militer, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan Nomor Sadk/15/K/AL/III-14/VIII/2023 pada pokoknya para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut, dipersidangan telah dilengkapi dengan keterangan saksi bahwa sumpah yaitu Saksi 1-6 yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya para

¹¹³ Juanda, Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, No. 5 (2022): hlm. 1208-1219.

¹¹⁴ Rizki, Aghisni Kasrota. "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tni (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/Pm. Ii-10/Ad/Iv/2013 Di Mahkamah Militer Ii-10 Semarang)." *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015). Hlm 111

Terdakwa 1, 2 dan 3, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan. Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama". Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi, persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

b) Unsur Kedua: “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*). Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) *Dolus Directus* yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk)

2) *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat tertentu itu.

3) *Dolus Eventualis* yaitu Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si

Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat) Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa

sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.
akibatnya) yang mungkin terjadi.

c) Unsur Ketiga: “Mengakibatkan luka berat”

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Pengertian “luka” adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa; dan Bahwa yang dimaksud “kepada orang lain” berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa, dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

d) Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana

(*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan (menggerakan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis¹¹⁵

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dalam perkara ini maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidanya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta serta 8 (delapan) wajib TNI

¹¹⁵ *Ibid*

butir ke-7 (tidak sekali-kali manakuti dan menyakiti hati rakyat).

- b) Perbuatan para Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AL khususnya satuan para Terdakwa yaitu Pangkalan TNI AL Maumere.
- c) Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 luka berat dan tidak bisa beraktifitas masuk kerja selama 2 (dua) minggu.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a) Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan.
- b) Para Terdakwa mengakui semua kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c) Telah adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1, dimana Saksi-1 sebagai korban telah memaafkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- d) Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- e) Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan.

- f) Para Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan, khususnya yang mengakibatkan kematian, mencerminkan kompleksitas penerapan hukum antara sistem hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Meskipun anggota TNI tunduk pada sistem hukum militer, asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana tetap berlaku universal, sehingga setiap tindakan pidana, termasuk penganiayaan berat, harus dibuktikan secara sah di persidangan dan diputus sesuai surat dakwaan. Dalam kasus Putusan Nomor 83-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2024, terjadi penyimpangan antara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dan amar putusan yang justru menjerat terdakwa hanya dengan penganiayaan biasa sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan pidana ringan bersyarat. Hal ini menimbulkan permasalahan serius terkait ketidakcocokan dakwaan dan putusan, yang bertentangan dengan asas due process of law dan prinsip kepastian hukum. Banding yang diajukan oleh Oditur Militer bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, tetapi merupakan koreksi terhadap potensi cacat yuridis putusan tingkat pertama, untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kerangka

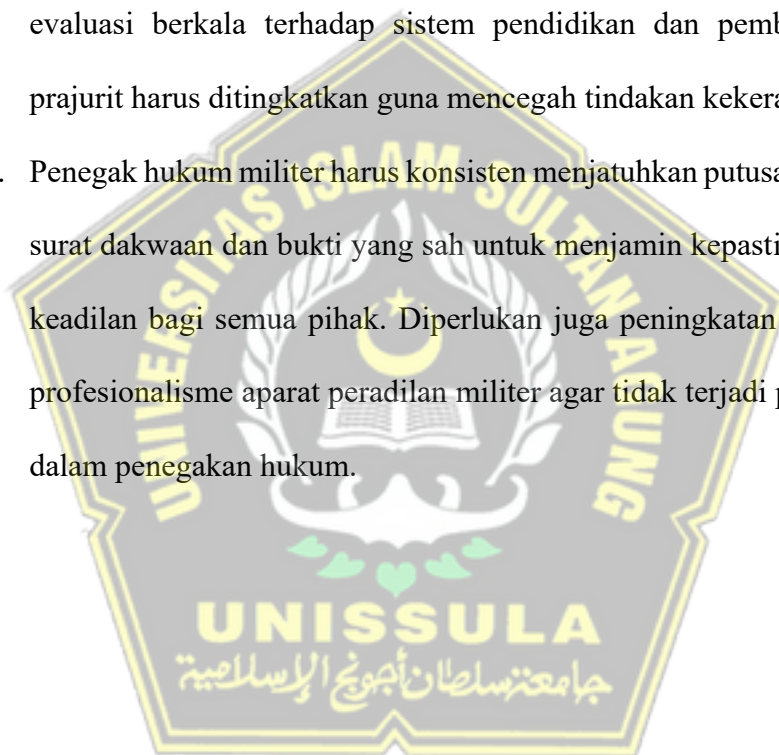
hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan hak-hak korban.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berlandaskan pada kombinasi antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan hukum secara menyeluruh. Dari sisi yuridis, hakim wajib mengkaji kesesuaian antara dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPM, khususnya unsur kesengajaan, akibat luka berat, serta keterlibatan secara bersama-sama dalam perbuatan pidana. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis menjadi landasan penting dalam menilai latar belakang perbuatan, kondisi kepribadian terdakwa, dampak perbuatan terhadap institusi militer, serta respons terdakwa seperti penyesalan, permintaan maaf, perilaku kooperatif di persidangan, dan status terdakwa yang masih muda serta berpotensi untuk dibina kembali. Hakim juga menimbang pelanggaran terhadap nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI yang menegaskan pentingnya kedisiplinan dan hubungan harmonis dengan rakyat. Semua aspek ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan memperhatikan pula aspek moral, sosial, dan

institusional demi menjaga wibawa hukum dan kredibilitas TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional dan berintegritas.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan internal di lingkungan militer agar setiap tindak pidana yang dilakukan prajurit dapat diproses secara transparan dan akuntabel. Selain itu, evaluasi berkala terhadap sistem pendidikan dan pembinaan mental prajurit harus ditingkatkan guna mencegah tindakan kekerasan.
2. Penegak hukum militer harus konsisten menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Diperlukan juga peningkatan integritas dan profesionalisme aparat peradilan militer agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abu Dawud al-Sijistany, 1994, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Dar al-Fikr, Beirut,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Aditia Yusniadi (et. al.), Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, Issue 2, 2024,
- Aditya Wiguna Sanjaya, Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Fairness and Justice*, Vol. 14, No. 2, 2016,
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,
- Asep N Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung,
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* Thomson West. USA,

- Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010*), PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta,
- Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, dan Berlian Marpaung, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3, 2024,
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Franklin Yulius Davidson Kalelena (et. al.), Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma di Kota Kupang, *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Gandhi Effendi, 2014, *Gagasan Hukum Pidana*, Cipta Adhikarsa, Jakarta,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, jakarta: Rajawali Press.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Hendra Mulyadi, 2018, *Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)*,
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019,

- Ian Dobinson & Francis Johns, 2007, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh,
- Ibn Hajar al-‘Asqallany, 1992, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Rineka Cipta, Jakarta,
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta,
- Intan Kurnia, Peran Tentara Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, Issues 1, Maret 2021,
- Jonaedi Efendi et. al., 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Grup, Jakarta,
- Kanter dan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, 2009, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute,
- Laola Subair dan Umar Laila, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Tociung*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Luh Suryatni, Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019,
- M. Karjadi, 1979, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Penerbit Politea, Bogor,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Mr. Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta,
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Musleh (et. al.), Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Solo Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2023,
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung : CV. Anugerah Utama Raharja,
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2. 2020,
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2017,
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta,
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,

Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang,

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty.Yogyakarta,

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco,

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung,

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 31 Th. 2009 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang No.3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara;

Undang-Undang No.34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Jurnal:

Aditia Yusniadi (et. al.), Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, Issue 2, 2024,

- Aditya Wiguna Sanjaya, Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Fairness and Justice*, Vol. 14, No. 2, 2016,
- Amrit Kharel, Doctrinal Legal Research, *Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur*, Vol. 13, No. 11, 2018,
- Aziz, Noor M. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Membiarkan Seorang Atasan Melakukan Kejahatan Kepada Bawahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019): Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 13/No. 2/Agustus 2021." *JURNAL HUKUM MILITER* 13, no. 2 (2021):
- Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, dan Berlian Marpaung, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3, 2024,
- Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 2019,
- Franklin Yulius Davidson Kalelena (et. al.), Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawan Kalbe Farma di Kota Kupang, *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019,
- Intan Kurnia, Peran Tentara Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, Issues 1, Maret 2021,
- Juanda, Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, No. 5 (2022):
- Kornelia Melansari D Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan*, Vol 14 No 28, Agustus-Januari 2019,
- Laola Subair dan Umar Laila, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Tociung*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Luh Suryatni, Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019,

Musleh (et. al.), Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Solo Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2023,

Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2. 2020,

Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2017,

Rizki, Aghisni Kasrota. "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap Tni (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/Pm. Ii-10/Ad/Iv/2013 Di Mahkamah Militer Ii-10 Semarang)." *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015).

Sapto Handoyo Djakarsih Putro (et. al.), Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 9, No. 4, 2023,

Sulistiriyanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Perspektif* 16, No. 2 (2011):

Syaiful Bahkri, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *AlQisth* Vol. No.2, 2017,

Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Volume 3, Issue 5, September 2017,

Waworundeng, Rinaldo F. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (2016).

Lain-Lain:

